



Kabupaten  
Deli Serdang

# KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2024

BAPPEDALITBANG  
2023



# **NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 903/3838  
NOMOR : 903/4491  
TANGGAL : 13 November 2023**

## **TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M.A. YUSUF SIREGAR  
Jabatan : Plt. BUPATI DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.1 LUBUK PAKAM

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. a. Nama : ZAKKY SHAHRI, SH  
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- b. Nama : AMIT DAMANIK  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- c. Nama : Drs. T. AKHMAD THALA'A  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM
- d. Nama : Dr. H. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN DELI SERDANG  
Alamat Kantor : Jl. NEGARA NO.3 LUBUK PAKAM

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang.  
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBAD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA. 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Lubuk Pakam, 13 November 2023

Pt. BUPATI DELI SERDANG

SELAKU  
PIHAK PERTAMA,

M.A. YUSUF SIREGAR

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG  
SELAKU  
PIHAK KEDUA,

ZAKKY SHAHRI, SH  
(KETUA)

AMIT DAMANIK  
(WAKIL KETUA)

Drs. T. AKHMAD THALA'A  
(WAKIL KETUA)

Dr. H. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH  
(WAKIL KETUA)



## **DAFTAR ISI**

---

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
I.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)...	I-1
I.2 Tujuan Penyusunan KUA .....	I-2
I.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA.....	I-2
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	II-1
II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	II-22
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)</b> .....	<b>III-1</b>
III.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	III-1
III.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	III-3
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b> .....	<b>IV-1</b>
IV.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024 .....	IV-1
IV.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	IV-3
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b> .....	<b>V-1</b>
V.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah .....	V-1
V.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.....	V-3
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	<b>VI-1</b>
VI.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	VI-1
VI.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	VI-4
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	<b>VII-1</b>
VII.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah.....	VII-1
VII.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	VII-2
VII.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	VII-2
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	<b>VIII-1</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 – 2022 (miliar rupiah).....	II-5
Tabel 2.2	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 – 2022 (persen).....	II-7
Tabel 2.3	Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 - 2022.....	II-9
Tabel 2.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 – 2022.....	II-10
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 (persen).....	II-10
Tabel 2.6	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 – 2022 .....	II-12
Tabel 2.7	Laju Inflasi/Deflasi Kota Medan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022 .....	II-16
Tabel 2.8	Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2022.....	II-20
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021–2024.....	II-25
Tabel 2.10	Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 – 2024 .....	II-27
Tabel 2.11	Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 – 2024.....	II-30
Tabel 3.1	Indikator Sasaran Pembangunan Kab. Deli Serdang Tahun 2024 .....	III-10
Tabel 4.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	IV-3
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	V-4
Tabel 6.1	Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 .....	VI-2



## **DAFTAR GAMBAR**

---

Gambar 2.1	Kontribusi PDRB Kabupaten Deli Serdang Terhadap Perekonomian Sumatera Utara Tahun 2021–2022 (persen)	II-2
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2021–2022 .....	II-3
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2017 - 2022 .....	II-4
Gambar 2.4	Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018–2022.....	II-13
Gambar 2.5	PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022 (Rp juta).....	II-14
Gambar 2.6	Perkembangan Inflasi Kota Medan dan Provinsi Sumut .....	II-15
Gambar 2.7	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Deli Serdang Tahun 2018 - 2022 .....	II-17
Gambar 2.8	Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kab. Deli Serdang Tahun 2018 - 2022 .....	II-18
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 - 2022 .....	II-21
Gambar 3.1	Agenda Pembangunan Nasional.....	III-1
Gambar 3.2	Sasaran Pembangunan Nasional .....	III-2
Gambar 3.3	Arah Kebijakan RKP Tahun 2024 .....	III-3
Gambar 3.4	Sasaran Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 .....	III-4
Gambar 3.5	Arah Kebijakan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.....	III-6
Gambar 3.6	Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 .....	III-7
Gambar 3.7	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.....	III-9



## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### **I.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan KUA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. RKPD Tahun 2024, dalam penyusunannya memperhatikan peristiwa besar berskala nasional, yaitu Rangkaian Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.



Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, meliputi: sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya.

## **I.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024, bertujuan untuk :

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024.
2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

## **I.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA**

Dasar hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-





- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024.



## **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

---

### **II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**


Memasuki tahun 2023, perekonomian Kabupaten Deli Serdang telah berjalan menuju kondisi normal, seiring dengan perubahan perekonomian global, nasional dan regional. Kebijakan nasional yang resmi mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022 yang melonggarkan pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat berdampak pada peningkatan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus berupaya menyusun strategi guna memanfaatkan momentum tersebut, melalui penguatan perekonomian lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesempatan kerja guna mencapai Kabupaten Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebhinekaan.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dilandaskan pada perkembangan ekonomi makro pada tahun 2022 dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70 persen dari target sebesar 5,20 persen, perkiraan tahun 2023 dan 2024 beserta tantangan pembangunan ekonomi daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan daerah pada RPJMD. Sasaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun guna mencapai target pembangunan dan mengatasi permasalahan serta tantangan tahun 2024.

Perekonomian Kabupaten Deli Serdang mengalami tekanan sepanjang tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Deli Serdang mulai membaik dan mampu tumbuh sebesar 2,23%. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang mengikuti pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, mengingat kontribusi perekonomian Kabupaten Deli Serdang yang cukup besar pada perekonomian Sumatera Utara yaitu sebesar 13,30%.




**Gambar 2.1**  
**Kontribusi PDRB Kabupaten Deli Serdang Terhadap Perekonomian Sumatera Utara Tahun 2021-2022 (persen)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sumatera Utara terjadi di Kabupaten Labuhanbatu, yaitu sebesar 4,80%. Peningkatan permintaan ekspor CPO, menyebabkan harga komoditas perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Padang Lawas dan Labuhanbatu Selatan. Keempat wilayah ini memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mencapai 4,70% (yoy), yang sebagian juga ditopang oleh sektor pertanian khususnya perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit. Semakin tingginya mobilitas masyarakat menyebabkan sektor transportasi juga mengalami pertumbuhan yang tertinggi di Kabupaten Deli Serdang, yakni mencapai 17,13% (yoy). Demikian pula sektor pariwisata yang sudah mulai pulih memberikan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh hingga 9,18% (yoy) pada tahun 2022.

**Gambar 2.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara**  
**Tahun 2021-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara umum, sebelum Pandemi Covid-19 capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Indonesia. Namun, sebagai dampak dari penyebaran Covid-19 yang telah membawa dampak buruk bagi kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi, memberikan pengaruh signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 yang tumbuh lebih rendah yaitu sebesar 4,70% (yoy).


Sebagai daerah yang memiliki jumlah industri menengah dan besar terbanyak di Sumatera Utara, perekonomian Kabupaten Deli Serdang semakin membaik pada tahun 2022 seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang tumbuh sebesar 4,70% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang ditopang oleh pertumbuhan industri pengolahan yang tumbuh 4,79% (yoy).

Sehubungan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang diprediksi terus membaik pada tahun 2022, hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Deli Serdang secara tidak langsung, mengingat membaiknya kinerja ekspor, investasi serta konsumsi rumah tangga yang secara perlahan sudah mulai tumbuh. Beberapa sektor utama penggerak ekonomi Kabupaten Deli Serdang seperti industri pengolahan dan konstruksi secara perlahan sudah semakin



membalik seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi.

**Gambar 2.3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dan Indonesia Tahun 2017-2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik

**a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Secara keseluruhan, PDRB Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2020 hingga tahun 2022 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp110,15 triliun menjadi Rp127,55 triliun. Peningkatan PDRB ADHB menunjukkan terjadi perkembangan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang semakin besar yang sesuai dengan harga yang berjalan.

Untuk menunjukkan indikator perkembangan perekonomian Kabupaten Deli Serdang lainnya dapat dinilai dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010. PDRB ADHK Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 mencapai 70,60 triliun rupiah. Dengan memanfaatkan PDRB ADHK, selanjutnya dapat diukur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2021 yaitu sebesar 2,23% menjadi Rp72,17 triliun. Pada tahun 2022, PDRB ADHK Kabupaten Deli Serdang kembali tumbuh sebesar 4,70% sehingga memberikan peningkatan menjadi Rp75,60 triliun. Ketika kasus Pandemi Covid-19 telah semakin menurun, dan membaiknya perekonomian



global menyebabkan daya beli masyarakat mengalami perubahan pada tahun 2021. Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan sebesar 2,23%. Semakin baiknya pertumbuhan ekonomi global, nasional dan regional, memberikan dampak positif bagi peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Deli Serdang, yang memberikan dampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70% pada tahun 2022.

**Tabel 2.1  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 – 2022 (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha PDRB	PDRB ADHB (milyar rupiah)			PDRB ADHK (milyar rupiah)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.519,12	12.214,16	13.618,29	8.597,36	8.841,74	9.292,43
B. Pertambangan dan Penggalian	770,15	824,51	920,21	572,01	595,54	624,07
C. Industri Pengolahan	34.197,98	36.222,42	39.014,57	21.684,11	22.294,87	22.520,38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	137,78	144,27	156,77	115,61	119,92	125,47
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	49,06	52,75	53,69	32,39	34,73	35,05
F. Konstruksi	17.973,83	19.014,42	20.611,64	10.902,10	11.222,77	11.515,88
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.307,43	20.506,53	22.627,00	12.168,85	12.673,28	13.639,95
H. Transportasi dan Pergudangan	8.591,35	8.211,81	11.178,58	5.173,00	4.864,50	5.697,95
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.759,81	2.741,35	3.005,17	1.890,57	1.875,69	2.047,97
J. Informasi dan Komunikasi	1.373,82	1.511,96	1.680,98	1.225,82	1.323,35	1.438,84
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2.853,00	3.103,05	3.412,69	1.843,75	1.931,49	2.024,16
L. Real Estat	4.735,64	4.805,90	5.065,34	2.609,48	2.574,81	2.664,90
M,N. Jasa Perusahaan	543,68	560,37	626,03	326,14	325,98	349,17
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.224,95	2.219,52	2.217,79	1.302,34	1.299,74	1.296,38
P. Jasa Pendidikan	1.710,51	1.775,56	1.843,60	1.273,20	1.319,68	1.367,04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.085,91	1.079,99	1.161,89	690,60	682,54	722,96
R,S,T,U. Jasa lainnya	311,22	317,72	352,30	189,52	193,00	206,05
<b>PDRB</b>	<b>110.145,24</b>	<b>115.306,31</b>	<b>127.546,55</b>	<b>70.596,83</b>	<b>72.173,62</b>	<b>75.568,66</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami perbaikan pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan menurunnya kasus covid-19 dan dicabutnya PPKM yang berdampak bergeraknya aktivitas ekonomi, pada hampir semua sektor secara positif. Beberapa sektor mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli



Serdang seperti sektor Transportasi dan Pergudangan, Akomodasi Makan dan Minum, Informasi dan Komunikasi, dan Perdagangan. Merembaknya Pandemi Covid-19 menyebabkan daya beli masyarakat menurun sehingga menyebabkan beberapa sektor di Kabupaten Deli Serdang masih mengalami penurunan seperti Real Estat, Jasa Kesehatan, Administrasi Pemerintahan dan Jasa Perusahaan. Namun pada tahun 2022, seluruh lapangan usaha di Kabupaten Deli Serdang sudah mengalami peningkatan yang tinggi menuju ke kondisi normal.

Dari sisi produksi, perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 digerakkan oleh beberapa lapangan usaha utama Peranan industri pengolahan di Kabupaten Deli Serdang masih yang tertinggi walaupun mengalami tren yang menurun dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2022, peranan sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar sebesar 30,59%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 31,41%. Peranan lapangan usaha yang besar lainnya, yaitu Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami penurunan menjadi 17,74% pada tahun 2024 yang lebih rendah dari capaian tahun 2021 sebesar 17,78%. Di samping itu, peranan sektor konstruksi juga sedikit menurun menjadi 16,16% tahun 2022 dari sebelumnya 16,49% tahun 2021. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami peningkatan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Deli Serdang yakni dari 10,59% pada tahun 2021 menjadi 10,68% pada tahun 2022. Sektor transportasi dan pergudangan juga meningkat dari 7,12% pada tahun 2021 menjadi 8,76% pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang diprakirakan sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, seiring dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Utara. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dapat mencapai 4,5%-5,5% di tahun 2023. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang dapat tumbuh mencapai 5,0% sd 6,0% seiring dengan semakin besarnya peranan belanja pemerintah daerah dan





pemangku kepentingan dalam menyambut pesta demokrasi yang dilaksanakan dalam dua tahapan.

Dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 tidak terlepas dari tumbuhnya kembali lapangan usaha Industri Pengolahan. Meningkatnya ekspor Sumatera Utara, khususnya berasal dari komoditi perkebunan memberikan kontribusi terhadap peningkatan barang-barang yang dihasilkan dari sektor industri pengolahan. Sebagai lapangan usaha dengan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Deli Serdang, pertumbuhan sektor industri pengolahan sebelum Pandemi Covid-19 sekitar 4,79% (yoy). Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Deli Serdang berpotensi untuk tetap tumbuh tinggi mengingat lapangan usaha industri pengolahan memiliki nilai tambah yang cukup tinggi bagi perekonomian.

**Tabel 2.2**  
**Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 – 2022 (persen)**

Lapangan Usaha PDRB	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,38	10,08	10,46	10,59	10,68
B. Pertambangan dan Penggalian	0,73	0,71	0,70	0,72	0,72
C. Industri Pengolahan	31,61	30,93	31,05	31,41	30,59
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04
F. Konstruksi	15,77	16,09	16,32	16,49	16,16
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,55	17,23	17,53	17,78	17,74
H. Transportasi dan Pergudangan	9,10	8,97	7,80	7,12	8,76
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,70	2,75	2,51	2,38	2,36
J. Informasi dan Komunikasi	1,10	1,14	1,25	1,31	1,32
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	2,57	2,59	2,69	2,68
L. Real Estat	4,09	4,16	4,30	4,17	3,97
M,N. Jasa Perusahaan	0,45	0,48	0,49	0,49	0,49
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	1,98	2,02	1,92	1,74
P. Jasa Pendidikan	1,47	1,50	1,55	1,54	1,45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,97	0,99	0,94	0,91
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,28	0,29	0,28	0,28	0,28
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik



Pada tahun 2022, pertumbuhan lapangan usaha tertinggi di Kabupaten Deli Serdang terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Sektor ini tumbuh pesat sebagai dampak telah dicabutnya pembatasan masyarakat untuk berkumpul dan berinteraksi, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat yang selama 2 tahun terakhir telah dibatasi secara ketat. Di samping itu, setelah kembali pulihnya perekonomian secara perlahan di tahun 2022 telah berdampak meningkatnya aliran barang antar daerah di Kabupaten Deli Serdang.

Sektor lainnya yang cukup berkembang pada tahun 2022 adalah pengadaan utilitas bagi masyarakat seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Tingginya pertumbuhan sektor ini didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah wisata. Di samping itu, semakin meningkatnya mobilitas masyarakat menyebabkan interaksi antar masyarakat juga semakin tinggi dan berkumpul di areal makan dan minum.

Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi juga tetap tumbuh tinggi mencapai 8,73% (yoy) pada tahun 2022. Kebiasaan baru untuk menggunakan jasa di sektor informasi dan komunikasi sudah melekat di masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat juga sudah terbiasa untuk menggunakan transaksi dan pembayaran secara digital. Demikian pula untuk melakukan kegiatan pertemuan dan interaksi lainnya, selalu menggunakan layanan internet, sehingga menyebabkan sektor informasi dan komunikasi tetap tumbuh tinggi pada tahun 2022 di Kabupaten Deli Serdang.



**Tabel 2.3  
Pertumbuhan Lapangan Usaha Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 – 2022**

Lapangan Usaha PDRB	Pertumbuhan Ekonomi (persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,56	4,38	0,74	2,84	5,10
B. Pertambangan dan Penggalian	4,12	4,65	-0,57	4,11	4,79
C. Industri Pengolahan	3,63	3,82	-1,92	2,82	1,01
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,17	4,88	5,03	3,73	4,63
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,44	3,44	3,66	7,23	0,94
F. Konstruksi	5,18	6,69	-0,74	2,94	2,61
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,45	7,02	-1,06	4,15	7,63
H. Transportasi dan Pergudangan	7,38	3,27	-12,10	-5,96	17,13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,97	7,98	-8,46	-0,79	9,18
J. Informasi dan Komunikasi	5,78	7,89	8,83	7,96	8,73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,63	1,21	2,13	4,76	4,80
L. Real Estat	9,98	6,84	1,57	-1,33	3,50
M,N. Jasa Perusahaan	6,64	6,87	-1,69	-0,05	7,12
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,07	6,45	-0,09	-0,20	-0,26
P. Jasa Pendidikan	6,42	6,46	1,52	3,65	3,59
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,73	6,63	-1,32	-1,17	5,92
R,S,T,U. Jasa lainnya	5,75	6,35	-3,74	1,84	6,76
<b>PDRB</b>	<b>5,15</b>	<b>5,18</b>	<b>-1,78</b>	<b>2,23</b>	<b>4,70</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Deli Serdang dari sisi pengeluaran juga mengalami peningkatan pada tahun 2022. Terbentuknya total PDRB pengeluaran berdasarkan kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK- RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor netto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Rumah Tangga. Disusul dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga.



**Tabel 2.4  
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 – 2022**

Jenis Pengeluaran PDRB	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58.988	64.449	64.572	67.098	73.614,13
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	529	588	594	605	646,63
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.971	3.981	3.943	4.031	4.140,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	33.665	36.271	36.863	38.528	40.604,71
Perubahan Inventori	1.052	1.084	1.599	1.616	1.867,89
Net Ekspor Barang dan Jasa	2.855	2.961	2.575	3.428	6.672,90
<b>PDRB</b>	<b>101.060</b>	<b>109.334</b>	<b>110.145</b>	<b>115.306</b>	<b>127.546,55</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan pengeluaran, komponen tertinggi adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2022 mencapai Rp78,61 triliun, tumbuh dari Rp67,10 triliun pada tahun 2021. Kemudian disusul pengeluaran investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp40,60 triliun, meningkat dari Rp38,53 triliun pada tahun 2021. Dari sisi perdagangan luar negeri, Kabupaten Deli Serdang mencatatkan nilai Net Ekspor Barang dan Jasa yang positif yakni mencapai Rp6,67 triliun, meningkat dari Rp3,43 triliun pada tahun 2021.

**Tabel 2.5  
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – 2022 (persen)**

Jenis Pengeluaran PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,60	4,59	-0,81	1,47	4,57
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6,41	9,41	-0,94	0,89	3,58
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,02	0,29	-0,43	-0,22	1,41
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,67	7,70	-0,02	2,00	3,75
Perubahan Inventori	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00
Ekspor	4,82	-0,56	0,00	10,97	0,00
Impor	9,09	-1,22	0,00		
<b>PDRB</b>	<b>5,15</b>	<b>5,18</b>	<b>-1,78</b>	<b>2,23</b>	<b>4,70</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik



Selama periode 2018 - 2022, PDRB Kabupaten Deli Serdang, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pada tahun 2022, kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Deli Serdang tercatat sebesar 57,72%. Tingginya kontribusi jenis pengeluaran ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Deli Serdang akan sangat dipengaruhi kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi. Meningkatnya daya beli masyarakat menyebabkan terjadinya pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang cukup tinggi pada tahun 2022, mencapai 4,57% (yoy). Semakin meningkatnya orang yang kembali bekerja dan berlanjutnya bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat memberikan dampak yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi Rumah Tangga.

Pengeluaran untuk aktivitas Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar. Pada tahun 2022, kontribusi PMTB di Kabupaten Deli Serdang mencapai 31,84%. Sebagai wilayah hinterland dari pusat pertumbuhan ekonomi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang telah menjadi incaran bagi penanam modal untuk melakukan investasi. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan PMTB yang menurun 0,02%. Namun pada tahun 2021, terjadi pembalikan, dan PMTB Kabupaten Deli Serdang dapat tumbuh sebesar 2,0% dan kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,75%.

Peningkatan yang cukup tinggi juga terjadi pada pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit untuk melayani Rumah Tangga (LNPRRT). Upaya lembaga non pemerintah untuk berkontribusi dalam meningkatkan daya beli masyarakat melalui bantuan perlindungan sosial menyebabkan sektor ini dapat tumbuh sebesar 3,58% pada tahun 2022.

Dengan bertumbuhnya konsumsi rumah tangga, dan pembentukan modal tetap bruto di Kabupaten Deli Serdang, memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mampu tumbuh sebesar 4,70%. Pulihnya secara perlahan perekonomian nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang yang lebih tinggi lagi pada tahun 2023.



**Tabel 2.6**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 – 2022**

Jenis Pengeluaran PDRB	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,37	58,95	58,62	58,19	57,72
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,52	0,54	0,54	0,52	0,51
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,93	3,64	3,58	3,50	3,25
Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,31	33,17	33,47	33,41	31,84
Perubahan Inventori	1,04	0,99	1,45	1,40	1,46
Net Ekspor Barang dan Jasa	2,82	2,71	2,34	2,97	5,23
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

#### **b. Pendapatan Per Kapita**


PDRB per kapita merupakan formulasi dari besarnya PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Peningkatan kesejahteraan suatu wilayah ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Pendapatan perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Deli Serdang tetap mengalami peningkatan di tahun 2020 hingga tahun 2022. Walaupun terjadi Pandemi Covid-19, Pendapatan Perkapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang masih mampu tumbuh menjadi Rp57,12 juta pada tahun 2021 dan Rp59,39 juta. Pada tahun 2022, pendapatan perkapita Kabupaten Deli Serdang kembali meningkat menjadi Rp65,28 juta.

Dibandingkan dengan wilayah lainnya, pendapatan perkapita Kabupaten Deli Serdang masih dalam kelompok cukup tinggi. Pendapatan perkapita tertinggi pada tahun 2022 terdapat di Kota Medan sebesar Rp112,31 juta. Sedangkan pendapatan perkapita terendah dimiliki Kabupaten Nias Selatan hanya memiliki pendapatan dikisaran Rp21,45 juta. Sementara itu, PDRB perkapita Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 sebesar Rp65,28 juta berada di posisi ke-7 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut. Capaian ini menorehkan kinerja pendapatan perkapita Kabupaten Deli



Serdang yang mampu melampaui rata-rata pendapatan perkapita Provinsi Sumatera Utara yang mencapai Rp63,19 juta.

**Gambar 2.4**  
**Pendapatan Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018–2022**




Sumber: Badan Pusat Statistik

Prospek peningkatan pendapatan per Kapita masyarakat Kabupaten Deli Serdang terbuka lebar di tahun-tahun berikutnya. Pembangunan konstruksi seperti jalan tol, perluasan Bandara Kuala Namu sebagai Kawasan Aeropolitan, dapat mendorong terjadi efek multiplier yang pada masa berikutnya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, real estat dan perdagangan akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



**Gambar 2.5**  
**PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022 (Rp juta)**



Sumber: Badan Pusat Statistik

### c. Inflasi


Pada tahun 2022, sejumlah peristiwa terjadi dan memberikan dampak terhadap tingginya inflasi di Kota Medan. Dari lima kota inflasi di Sumatera Utara pada tahun 2022, Kota Sibolga menjadi kota dengan inflasi tertinggi di Sumatera Utara yaitu sebesar 6,43%. Selanjutnya disusul Kota Padang Sidempuan sebesar 6,40% dan Kota Pematang Siantar sebesar 6,16 %. Inflasi Kota Medan tercatat sebesar 6,10% dan inflasi terendah di Sumatera Utara tahun 2022 terjadi di Kota Gunung Sitoli yaitu sebesar 5,74 %.

Inflasi Kota Medan sangat mendekati inflasi Sumatera Utara. Hal tersebut disebabkan bobot perhitungan inflasi Kota Medan terhadap inflasi Provinsi Sumatera Utara yang sangat besar. Dalam 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi tren penurunan inflasi di Sumatera Utara. Tinggi inflasi di Kota Medan tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas utama penyumbang inflasi antara lain, Bensin, Angkutan Udara, Beras, Rokok kretek filter, tomat, ikan dencis, angkutan dalam kota, sawi hijau, telur ayam ras, dan cabai merah.





**Gambar 2.6  
Perkembangan Inflasi Kota Medan dan Provinsi Sumut**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Apabila dilihat komponen utama penyebab inflasi yaitu komoditas pangan, maka bisa dikatakan bahwa ketahanan pangan Sumatera Utara masih rentan terhadap gejolak permintaan pangan. Hal ini menunjukkan masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi untuk menjamin ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Pemantauan terhadap pasokan pangan yang cukup akan memberikan dampak yang penting bagi pengendalian harga di Kabupaten Deli Serdang.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,54 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 5,03 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 5,38 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,19 persen; kelompok transportasi sebesar 19,06 persen; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,2 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 8,36 persen; kelompok Pendidikan sebesar 0,55 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,84 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,26 persen.



**Tabel 2.7  
Laju Inflasi/Deflasi Kota Medan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2022**

Menurut Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi Kalender 2022
Makanan, Minuman dan Tembakau	7,54
Pakaian dan Alas Kaki	5,03
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar	1,19
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga	5,38
Kesehatan	1,19
Transportasi	19,06
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,2
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	8,36
Pendidikan	0,55
Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	3,84
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	8,26
<b>Inflasi</b>	<b>6,10</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Inflasi di Kota Medan pada tahun 2023 diperkirakan akan sedikit membaik menjadi 4,0% - 4,5%. Bank Indonesia menargetkan kembali inflasi di Indonesia berada pada kisaran  $3\pm 1\%$ . Masih cukup tingginya inflasi di tahun 2023 diperkirakan karena masih cukup tingginya suku bunga, dan terjadinya peningkatan pada komponen pengeluaran seperti bahan makanan, sandang, kesehatan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Untuk itu, fokus utama pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian harga menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan mempertahankan daya beli masyarakat.


#### **d. Indeks Pembangunan Manusia**

Ketimpangan pendapatan dapat ditekan melalui pemberian kemudahan akses penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar, di antaranya adalah akses pendidikan dan akses kesehatan, yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan memberikan kemudahan akses penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, maka IPM yang berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia akan membaik.



Upaya untuk percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Deli Serdang yang berkualitas dan berdaya saing ditandai dengan terus meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Deli Serdang mencapai 76,19 dan lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Sumatera Utara, sebesar 72,71.

**Gambar 2.7**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kab. Deli Serdang**  
**Tahun 2018 – 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Capaian IPM Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 tertinggi keempat di Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan (81,76), Kota Pematang Siantar (79,70) dan Kota Binjai (76,95). Tingkatan IPM Kabupaten Deli Serdang saat ini bersama dengan 20 Kabupaten/Kota menyandang status IPM “tinggi”, dengan IPM lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil dari 80. Sementara, Kabupaten/Kota lainnya berstatus “sedang” karena memiliki angka dibawah 70.


#### **e. Kemiskinan**

Angka kemiskinan di Sumatera Utara pada Maret 2022 sebesar 8,42% dari jumlah penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan September 2021 yang sebesar 8,49%. Hal ini terkonfirmasi dari penurunan jumlah penduduk miskin dari 1,273 juta orang pada September 2021 menjadi 1,268 juta orang pada Maret 2022. Senada dengan capaian Sumatera Utara, angka kemiskinan Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 juga mengalami



penurunan. Angka kemiskinan Kabupaten Deli Serdang menjadi 3,62 persen, menurun sebesar 0,39 poin dibandingkan tahun 2021. Seriring dengan penurunan persentasenya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang menurun sebanyak 7.240 orang menjadi 85.800 orang pada tahun 2022. Sebelumnya pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang sebesar 92.520 orang.

**Gambar 2.8**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Kab. Deli Serdang Tahun 2018 – 2022**



*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan menurunnya dan rendahnya peningkatan Garis Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang yang meningkat sebesar 4,76%. Garis kemiskinan Kabupaten Deli Serdang meningkat dari Rp428.123 perkapita tahun 2021 menjadi Rp448.489 perkapita tahun 2022. Namun meningkatnya garis kemiskinan Kabupaten Deli Serdang telah menyebabkan terjadinya peningkatan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Sejumlah kelompok masyarakat miskin semakin jauh tertinggal dari garis kemiskinan yang terus mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 sebesar 0,62, meningkat dari 0,56 tahun 2021. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 sebesar 0,20, meningkat dari 0,13 tahun 2021. Pemerintah Kabupaten Deli



Serdang perlu melakukan sejumlah program perlinsos untuk dapat mengangkat kelompok masyarakat miskin agar tidak semakin tertinggal dari kelompok masyarakat lainnya.

Selain itu terdapat pula fenomena kemiskinan ekstrem dimana Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Dikategorikan sebagai miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan ekstrim; setara dengan USD 1.9 PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP ditentukan menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Menurut Badan Pusat Statistik, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan. Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan.

Penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di Sustainable Development Goals (SDGs). Kemiskinan ekstrem pada 2024 harus mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi: Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.




**Tabel 2.8  
Data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2021-2022**

No	Tahun	Kemiskinan Ekstrem	
		Persentase	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2021	0.59	13.506
2	2022	0.84	19.722

*Sumber : TNP2K, 2022*

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Deli Serdang sebanyak 13.506 jiwa (0,59%) dan mengalami kenaikan menjadi 19.722 jiwa (0,84%). Kenaikan ini disebabkan oleh dampak Covid 19 pada tahun sebelumnya.



Ukuran untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi batasan kemiskinan meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian ambang batas untuk standar kemiskinan juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Deli Serdang dikatakan miskin manakala pendapatannya kurang dari Rp. 293.551,- per bulan, maka pada tahun 2022 penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan di bawah Rp. 448.489,- per bulan. Dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, garis kemiskinan Kabupaten Deli Serdang menduduki peringkat ke-22. Garis




kemiskinan Kabupaten Deli Serdang juga berada jauh di bawah garis kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 561.004,-.

**f. Ketenagakerjaan**

Pada bidang ketenagakerjaan, indikator utama yang perlu mendapat perhatian adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara orang yang masuk ke dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau merupakan gabungan dari penduduk yang sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Gambar 2.9**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 – 2022**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Kedua indikator tersebut di atas perlu perhatian khusus dimana angka TPAK Kabupaten Deli Serdang dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai belum cukup mampu menampung jumlah angkatan kerja.



Demikian juga Angka TPT yang meningkat tinggi pada tahun 2020 sebagai akibat PHK oleh perusahaan sebagai dampak Pandemi Covid-19. TPT Kabupaten Deli Serdang masih cenderung tinggi mencapai 9,13% di tahun 2021. Pemulihan ekonomi secara bertahap di Kabupaten Deli Serdang telah berdampak terhadap penurunan kembali TPT pada tahun 2022 yang mencapai 8,79%. Hanya saja penurunan TPT masih belum menyamai kondisi sebelum Pandemi Covid-19 yakni tahun 2019 yang mencapai 5,74%. TPT ini berguna sebagai acuan kebijakan ekonomi bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat.

Angka pengangguran ini perlu menjadi perhatian, baik yang berkaitan langsung dengan upaya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga dapat hidup layak dan tidak menjadi beban sosial, maupun untuk mendorong mereka supaya dapat aktif secara ekonomi. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang perlu fokus kepada mendorong terciptanya lapangan kerja baru yang salah satunya melalui penanaman modal. Belum dapat tertampungnya seluruh angkatan kerja yang tersedia, tetap menjadikannya masalah sosial sehingga harus terus dicari jalan keluarnya melalui sinergi antar pelaku ekonomi. Untuk itu, kebijakan anggaran pada masa yang akan datang seharusnya juga dapat lebih meningkat di bidang ekonomi dan investasi, di samping bidang-bidang lainnya, sehingga benar-benar menjadi stimulus perekonomian daerah.

## **II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung





dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### **a. Pendapatan Daerah**

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.



Pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun anggaran 2024 diasumsikan mengalami pertumbuhan seiring semakin membaiknya perekonomian Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2023 dan 2024 dan meningkatnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024, total pendapatan Kabupaten Deli Serdang diperkirakan tumbuh dari Rp4,301 triliun menjadi Rp5,168 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut disebabkan terjadinya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan meningkat dari Rp1,537 triliun tahun 2023 menjadi Rp1,690 triliun pada tahun 2024. Peningkatan PAD tertinggi disumbang oleh Pajak Daerah yang meningkat dari Rp1,226 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp1,355 triliun pada tahun 2024. Proyeksi peningkatan juga terjadi untuk Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Peningkatan pendapatan juga diharapkan terjadi untuk Pendapatan Transfer. Diprakirakan pada tahun 2024, Pendapatan Transfer Kabupaten Deli Serdang akan mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp2,763 triliun (2023) menjadi Rp3,477 triliun (2024) atau terjadi peningkatan sebesar Rp. 713,55 miliar.

**Tabel 2.9  
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021–2024**

No	URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET P.RPJMD 2023	TARGET RKPd 2024
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp1.519.793.939.731,00</b>	<b>Rp926.137.759.153,33</b>	<b>Rp1.504.964.363.832,00</b>	<b>Rp1.041.732.670.188,21</b>	<b>Rp1.537.871.186.096,00</b>	<b>Rp1.690.900.880.983,68</b>
1.1.1	Pajak Daerah	Rp1.188.522.247.055,00	Rp672.462.837.506,00	Rp1.201.597.247.055,00	Rp767.658.224.719,40	Rp1.226.883.193.305,00	Rp1.355.033.848.769,40
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp103.861.219.220,00	Rp32.397.075.320,00	Rp109.625.530.700,00	Rp29.221.518.926,00	Rp95.838.378.704,00	Rp103.505.449.000,32
1.1.3	Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	Rp30.780.000.000,00	Rp22.228.003.613,00	Rp21.867.488.711,00	Rp21.867.488.711,00	Rp21.867.488.711,00	Rp23.616.887.807,88
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan asli Daerah yang Sah	Rp196.630.473.456,00	Rp199.049.842.714,33	Rp171.874.097.366,00	Rp222.985.437.831,81	Rp193.282.125.376,00	Rp208.744.695.406,08
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan / Transfer</b>	<b>Rp2.409.209.918.770,00</b>	<b>Rp2.451.655.133.476,00</b>	<b>Rp2.674.188.688.087,00</b>	<b>Rp2.687.662.779.160,00</b>	<b>Rp2.763.752.584.087,00</b>	<b>Rp3.477.309.415.440,32</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>Rp2.205.215.097.000</b>	<b>Rp2.230.227.801.984</b>	<b>Rp2.442.125.594.000</b>	<b>Rp2.426.833.888.504</b>	<b>Rp2.531.689.490.000</b>	<b>Rp3.226.681.273.826</b>
1.2.1.1	Dana Perimbangan	Rp1.848.989.158.000	Rp1.874.524.548.144	Rp2.118.167.469.000	Rp2.102.971.484.504	Rp2.192.549.791.000	Rp2.846.505.671.247
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp43.678.973.000	Rp43.678.973.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0
1.2.1.3	Dana Desa	Rp312.546.966.000	Rp312.024.280.840	Rp323.958.125.000	Rp323.862.404.000	Rp339.139.699.000	Rp380.175.602.579
<b>1.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>Rp203.994.821.770</b>	<b>Rp221.427.331.492</b>	<b>Rp232.063.094.087</b>	<b>Rp260.828.890.656</b>	<b>Rp232.063.094.087</b>	<b>Rp250.628.141.614</b>
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	Rp203.994.821.770	Rp221.427.331.492	Rp204.574.866.567	Rp237.144.774.069	Rp232.063.094.087	Rp250.628.141.614
1.2.2.2	Bantuan Keuangan			Rp27.488.227.520	Rp23.684.116.587		
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah</b>	<b>Rp175.376.500.000</b>	<b>Rp161.487.735.000</b>	<b>Rp0</b>	<b>Rp1.623.000.000</b>		
1.3.1	Pendapatan Hibah	Rp2.650.000.000	Rp2.680.000.000	Rp0	Rp1.623.000.000		
1.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp172.726.500.000	Rp158.807.735.000				
1.3.3	Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya						
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp4.104.380.358.501,00</b>	<b>Rp3.539.280.627.629,33</b>	<b>Rp4.179.153.051.919,00</b>	<b>Rp3.731.018.449.348,21</b>	<b>Rp4.301.623.770.183,00</b>	<b>Rp5.168.210.296.424,00</b>

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang, LRA Tahun 2021-2022 Kabupaten Deli Serdang



**b. Belanja Daerah**

Pada tahun 2024, target Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan. Seiring dengan proyeksi pendapatan daerah yang meningkat, maka belanja daerah pada RKPD tahun 2024 meningkat menjadi Rp5.195.210.296.424,-.

Antisipasi terjadinya dinamika ekonomi yang menimbulkan ketidakpastian serta antisipasi terhadap bencana alam dan kegiatan force major lainnya yang tidak dapat diduga, difasilitasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan menganggarkan sejumlah Rp50.000.000.000,- pada tahun 2024.

Secara lebih rinci seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.10  
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2024**

No	URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET P.RPJMD 2023	TARGET RKPD 2024
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp2.867.976.667.270,00</b>	<b>Rp2.424.674.840.910,00</b>	<b>Rp3.115.109.173.175,00</b>	<b>Rp2.641.356.377.407,08</b>	<b>Rp2.775.479.868.386,00</b>	<b>Rp3.394.293.220.647,00</b>
	Belanja Pegawai	Rp1.449.760.854.146,00	Rp1.315.013.905.179,00	Rp1.598.630.297.804,00	Rp1.317.944.293.617,00	Rp1.279.673.791.879,00	Rp1.681.469.752.150,00
	Belanja barang dan jasa	Rp1.365.017.392.094,00	Rp1.068.303.505.091,00	Rp1.353.613.303.508,00	Rp1.166.181.224.429,08	Rp1.337.259.908.388,00	Rp1.409.504.815.863,00
	Belanja bunga		Rp0,00	Rp0,00			Rp0,00
	Belanja subsidi		Rp0,00	Rp0,00			Rp0,00
	Belanja hibah	Rp52.019.298.058,00	Rp40.423.554.040,00	Rp162.865.571.863,00	Rp157.230.859.361,00	Rp157.832.568.119,00	Rp302.219.252.634,00
	Belanja bantuan sosial	Rp1.179.122.972,00	Rp933.876.600,00			Rp713.600.000,00	Rp1.099.400.000,00
	Belanja bantuan Keuangan						Rp0,00
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp820.684.879.084,00</b>	<b>Rp520.913.969.424,05</b>	<b>Rp671.766.803.782,00</b>	<b>Rp563.480.586.115,77</b>	<b>Rp972.963.080.284,00</b>	<b>Rp1.177.015.921.812,00</b>
<b>2.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>Rp20.000.000.000,00</b>	<b>Rp11.330.338.835,00</b>	<b>Rp29.500.000.000,00</b>	<b>Rp6.727.247.505,00</b>	<b>Rp50.000.000.000,00</b>	<b>Rp50.000.000.000,00</b>
<b>2.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>Rp517.936.408.707,00</b>	<b>Rp516.841.629.747,00</b>	<b>Rp537.156.688.183,00</b>	<b>Rp537.060.967.183,00</b>	<b>Rp530.180.821.513,00</b>	<b>Rp573.901.153.965,00</b>
	Belanja bagi hasil	Rp64.396.029.707,00	Rp63.836.693.307,00	Rp70.485.991.283,00	Rp70.485.991.283,00	Rp64.396.029.707,00	Rp79.687.974.365,00
	Belanja bantuan Keuangan	Rp453.540.379.000,00	Rp453.004.936.440,00	Rp466.670.696.900,00	Rp466.574.975.900,00	Rp465.784.791.806,00	Rp494.213.179.600,00
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp4.226.597.955.061,00</b>	<b>Rp3.473.760.778.916,05</b>	<b>Rp4.353.532.665.140,00</b>	<b>Rp3.748.625.178.210,85</b>	<b>Rp4.328.623.770.183,00</b>	<b>Rp5.195.210.296.424,00</b>

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang, LRA Tahun 2021-2022 Kabupaten Deli Serdang



**c. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah. Diprakirakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2024 sebesar Rp45,0 miliar.

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merencanakan untuk meningkatkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kembali dianggarkan sebesar Rp18,0 miliar pada tahun 2023 dan tahun 2024. Belanja penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi yang produktif. Dengan adanya penyesuaian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Deli Serdang, maka diproyeksikan Pembiayaan Netto



## **KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2024**

tahun 2024 diperkirakan sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp27,0 miliar.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana dan prakiraannya. Pada tahun 2024 pembiayaan daerah disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 2.11  
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 – 2024**

No	URAIAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TARGET P.RPJMD 2023	TARGET RKPD 2024
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp140.217.596.560,00</b>	<b>Rp140.275.798.560,42</b>	<b>Rp192.379.613.221,00</b>	<b>Rp192.513.862.275,70</b>	<b>Rp45.000.000.000,00</b>	<b>Rp45.000.000.000,00</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	Rp140.217.596.560,00	Rp140.217.596.560,42	Rp192.379.613.221,00	Rp192.379.613.221,70	Rp45.000.000.000,00	Rp45.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan						
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah						
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		Rp58.202.000,00		Rp134.249.054,00		
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah						
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp18.000.000.000,00</b>	<b>Rp13.416.034.052,00</b>	<b>Rp18.000.000.000,00</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp18.000.000.000,00</b>	<b>Rp18.000.000.000,00</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan						
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Rp18.000.000.000,00	Rp13.416.034.052,00	Rp18.000.000.000,00	Rp0,00	Rp18.000.000.000,00	Rp18.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang						
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah						
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>Rp122.217.596.560,00</b>	<b>Rp126.859.764.508,42</b>	<b>Rp174.379.613.221,00</b>	<b>Rp192.513.862.275,70</b>	<b>Rp27.000.000.000,00</b>	<b>Rp27.000.000.000,00</b>

Sumber : BKAD Kabupaten Deli Serdang, LRA Tahun 2021-2022 Kabupaten Deli Serdang






**BAB III**

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

**III.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 bertumpu pada Visi Misi Presiden yang menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024 (sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024), yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sesuai kerangka pikir pada gambar berikut.


**Gambar 3.1  
Agenda Pembangunan Nasional**



*Sumber : Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024*

Sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3.2  
Sasaran Pembangunan Nasional**



Sumber : Bappenas, Musrenbang RKP 2024

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN Tahun 2020–2024, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan RKP tahun 2022, hasil konsultasi publik, kebijakan pembangunan tahun 2024, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Sebagian besar capaian pembangunan nasional tahun 2022 sudah tercapai, tetapi masih ada dua indikator yang perlu perhatian khusus yaitu Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia. Untuk menjaga RPJMN Tahun 2020-2024 RKP Tahun 2024 juga tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh prioritas nasional. Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan RKP Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Untuk mencapai sasaran pembangunan maka harus didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, dimana infrastruktur dimaksud difokuskan pada infrastruktur dasar. Selain itu, yang menjadi fokus RKP Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta pengurangan pengangguran.



## KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2024

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pelaksanaan pemilu.

**Gambar 3.3**  
**Arah Kebijakan RKP Tahun 2024**



*Sumber : Bappenas, Musrenbang RKP 2024*

### III.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

#### III.2.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Sumatera Utara


Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial kemasyarakatan;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif;
3. Optimalisasi kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintah yang berkualitas dan inovatif.



Pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara memiliki 7 (tujuh) Sasaran Makro Pembangunan yang terdiri, sasaran tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 3.4**  
**Sasaran Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**



Sumber : Bappelitbang Provsu, Musrenbang RKPD Sumut 2024

Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah “**Sinergisitas Pusat dan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembangunan Sumatera Utara**”.

Sedangkan untuk arah pembangunan provinsi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesetaran gender, iklim demokrasi, ketangguhan bencana serta penurunan angka kemiskinan;
2. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan petani serta meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, layanan infrastruktur permukiman, kinerja ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan hidup serta menurunkan ketimpangan pembangunan wilayah;



4. Peningkatan penilaian kualitas pembangunan dan inovasi daerah, keberlangsungan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan pelayanan publik yang prima.

### **III.2.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Deli Serdang**


Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun berkenaan memperhatikan Tema RKP Nasional, RKPD Sumatera Utara dan mengacu pada prioritas pembangunan dan arah kebijakan yang tertuang dalam Dokumen Perubahan RJPMD Tahun 2019-2024, serta proyeksi kebutuhan akibat dinamika masyarakat pada tahun berkenaan.

Adapun fokus yang menjadi program prioritas pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan Pembangunan SDM melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan;
2. Peningkatan daya saing ekonomi;
3. Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas kewilayahan yang berwawasan lingkungan;
4. Pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan tersebut maka diperlukan arah kebijakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, dimulai dari tahun 2020. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.5  
Arah Kebijakan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024**



*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2023*

Arah kebijakan pembangunan tahun kelima (2024) difokuskan untuk **Pencapaian Target Indikator Kinerja untuk Terwujudnya Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan**. Percepatan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi terus dikembangkan guna terwujudnya Kabupaten Deli Serdang yang maju dan sejahtera.

Seiring semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi serta memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 serta mengacu pada Tema Pembangunan Nasional dan Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maka Tema Pembangunan RKPD Tahun 2024 adalah **“Penuntasan Capaian Daerah Melalui Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Pembangunan Terintegrasi”**.



**Gambar 3.6**  
**Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024**



*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2023*

Prioritas Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 dicapai melalui beberapa strategi sebagai berikut:

**1. Pemantapan Pembangunan SDM melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan;**

Dilakukan dengan strategi:

1. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan fasilitas pendidikan formal dan non-formal
3. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan Akreditasi Utama dan Paripurna, serta peningkatan akreditasi pendidikan dengan kategori unggul
4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
5. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik
6. Peningkatan aktivitas olahraga dan seni budaya
7. Penurunan prevalensi stunting bayi dan kematian ibu melahirkan
8. Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat khususnya kepada masyarakat kurang mampu
9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan calon wirausaha



11. Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

**2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi;**

Dilakukan dengan strategi:

1. Optimalisasi komoditas dan produk unggulan daerah yang berdaya saing
2. Peningkatan mutu produk-produk UMKM
3. Peningkatan akses pemasaran dan kewirausahaan
4. Optimalisasi Pengembangan Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif
5. Penguatan BUMDesa maju dan mandiri

**3. Pembangunan Infrastruktur dan aksesibilitas kewilayahan yang berwawasan lingkungan.**

Dilakukan dengan strategi:

1. Peningkatan akses jalan dan jembatan menuju layanan dasar, konektivitas, lokasi wisata andalan dan sentra-sentra ekonomi
2. Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten
3. Penataan dan pengembangan Ibukota Kecamatan
4. Peningkatan dan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar permukiman
5. Optimalisasi mitigasi dan penanganan bencana
6. Peningkatan mutu dan pemanfaatan infrastruktur sumber daya air
7. Pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang wilayah

**4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.**

Dilakukan dengan strategi:

1. Pemantapan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi
2. Tata kelola pemerintahan daerah berbasis IT
3. Pemanfaatan inovasi pelayanan publik

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.

Ketercapaian tolak ukur sasaran pembangunan tersebut berada pada pencapaian indikator sasaran pembangunan. Adapun sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024, diarahkan untuk pencapaian indikator makro





pembangunan dan indikator sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.7**

**Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024**



*Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, 2023*

Adapun indikator dari sasaran pembangunan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.1  
Indikator Sasaran Pembangunan Kab. Deli Serdang Tahun 2024**

Tujuan/Sasaran Pembangunan		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024
<b>Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi</b>				
1.1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,13
		Rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	13,38
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur harapan hidup	Tahun	71,97
<b>Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam memantapkan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif</b>				
2.1	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nilai PDRB (ADHB)	Rp. Triliun	173,50
2.2	Meningkatnya investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN dan PMA)	PMDN/ Rp. Juta	2.772.893,58
			PMA/US \$	104.529,62
2.3	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	(%)	70
<b>Misi 3 : Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan</b>				
3.1	Meningkatnya kualitas pelayanan jaringan jalan dan irigasi	Jalan dalam Kondisi baik	%	76
		Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	80
3.2	Meningkatnya infrastruktur dasar permukiman	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0,12
		Cakupan Pelayanan Air Minum	%	80
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	90



Tujuan/Sasaran Pembangunan		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2024
3.3	Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64
<b>Misi 4 : Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berakhlakul karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban</b>				
4.1	Meningkatnya kerukunan, penegakan hukum dan ketertiban	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78,70
		Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	95
<b>Misi 5 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab</b>				
5.1	Meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	Opini	WTP
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	72,00
5.2	Meningkatnya pelayanan prima pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	77,35



## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

---

### **IV.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024**

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; *Efisien*, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal; *Efektif*, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.



Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2024 dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pemungutan pajak dan retribusi daerah;
4. Melakukan inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dalam pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan dan belanjanya secara efektif dan efisien;
6. Melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi, diantaranya melalui peningkatan pelayanan publik, baik melalui kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi terkait pajak dan retribusi;
7. Meningkatkan sinergisitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
9. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;



10. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
11. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
12. Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal sehingga mampu meningkatkan dividen BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah

#### **IV.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 4.1  
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2024**

<b>NO.</b>	<b>Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>Target Tahun Anggaran Berkenaan</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.673.558.400.993</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.355.033.848.769
4.1.02	Retribusi Daerah	100.389.783.004
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	19.681.368.926
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	198.453.400.294
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.130.400.680.562</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.863.749.446.000
4.2.02	Transfer Antar Daerah	266.651.234.562



**KEBIJAKAN UMUM APBD  
TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>Target Tahun Anggaran Berkenaan</b>
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan yang Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.803.959.081.555</b>
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000</b>
	<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>4.848.959.081.555</b>



## **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

---

### **V.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah**

Dalam rangka pemanfaatan belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, saat ini pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang akan menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: honorarium pegawai honorer/tidak tetap BLUD; belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet; belanja premi asuransi; belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir; belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; dan belanja beasiswa pendidikan PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar:
  - a. Pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Deli Serdang tahun 2024, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi sebagai dampak





perlambatan ekonomi global dan *scarring effect* pandemi covid-19 sebagai prioritas utama yang ditambahkan dan prioritas pembangunan yang sudah tertulis dalam RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

- b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024; dan
  - c. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan Kabupaten Deli Serdang pada pelayanan dasar yaitu: pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan anak usia dini; pelayanan Kesehatan ibu hamil, pelayanan Kesehatan ibu bersalin, pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, pelayanan Kesehatan balita, pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, pelayanan Kesehatan pada usia produktif, pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, pelayanan Kesehatan penderita hipertensi, pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosi, dan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia; penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah; pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti, perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten.
3. Pelaksanaan tujuan penerapan SDGs;
  4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024;



5. Pengalokasian belanja memperhatikan *mandatory spending* sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
6. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten namun tidak menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
7. Efisiensi belanja barang dan jasa dalam mengantisipasi proyeksi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang masih berlangsung pada tahun 2024.

## **V.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Pada tahun 2024, target Belanja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan. Seiring dengan proyeksi pendapatan daerah yang meningkat, maka belanja daerah pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp4,830 triliun dari belanja daerah sebesar Rp4,356 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut sebagai konsekuensi peningkatan prakiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang sebesar 4,5% hingga 5,2% pada tahun 2024.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan serta proyeksi pendapatan daerah, dan melihat asumsi dan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2024, maka belanja daerah pada tahun anggaran 2024 ditargetkan mengalami peningkatan dari Rp4,356 triliun (2023) menjadi Rp4,830 triliun (2024).

Adapun Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 5.1  
Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

<b>NO.</b>	<b>U R A I A N</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA</b>
	BELANJA DAERAH	
1	BELANJA OPERASI + MODAL	4.188.138.362.990
2	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.435.000.000
3	BELANJA TRANSFER	602.385.718.565
	JUMLAH BELANJA	4.830.959.081.555



## **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

---

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

### **VI.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat



tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengasumsikan SiLPA menurun dari tahun ke tahun, begitu pun dengan proporsi SiLPA terhadap total belanja daerah. Hal ini bertujuan agar alokasi belanja daerah ditutupi oleh total pendapatan daerah. Diperkirakan Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2024 sebesar Rp45 miliar.

## **VI.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Dari sisi Pengeluaran Pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merencanakan untuk meningkatkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kembali dianggarkan sebesar Rp18 miliar pada tahun 2024. Belanja penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi yang produktif. Dengan adanya penyesuaian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan pada APBD Kabupaten Deli Serdang, maka diproyeksikan Pembiayaan Netto tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp27 miliar.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, maka dapat dihasilkan proyeksi/target tahun rencana dan prakiraannya. Pada tahun 2024 pembiayaan daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6.1**  
**Pembiayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2024**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PROYEKSI TAHUN 2024</b>
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000</b>
6.1.01	SiLPA	45.000.000.000
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>45.000.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>18.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000



**KEBIJAKAN UMUM APBD  
TAHUN 2024**

NO.	U R A I A N	PROYEKSI TAHUN 2024
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	27.000.000.000



## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

---

### **VII.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah**

Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah pada tahun Anggaran 2024, maka strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditempuh melalui:
  - a. Menata kelembagaan, menyempurnakan dasar hukum pemungutan, dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta menyederhanakan sistem prosedur pelayanan;
  - b. Melaksanakan pemungutan atas objek pajak/retribusi baru dan mengembangkan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
  - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
  - d. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi di dalam pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendapatan;
  - e. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik;
  - f. Menyebarluaskan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
  - g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Strategi pencapaian target dana transfer dilakukan melalui:
  - a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;



- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan mengoptimalkan dana perimbangan daerah.
3. Strategi pencapaian lain-lain pendapatan yang sah yang optimal ditempuh melalui:
  - a. Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah atasan dalam penetapan sumber-sumber pendapatan yang sah lainnya;
  - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat; dan
  - c. Membentuk lembaga pengelola dana masyarakat yang profesional.

## **VII.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah**

Pencapaian target belanja daerah dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Melaksanakan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran;
2. Integrasi program/kegiatan lintas perangkat daerah dan pemerintah atasan;
3. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat bagi masyarakat;
4. Anggaran yang disusun fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat sesuai prinsip money follow program;
5. Memegang prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran dalam mengalokasikan anggaran; dan
6. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

## **VII.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan Silpa untuk pemenuhan belanja prioritas;
2. Evaluasi dan optimalisasi kinerja BUMD.





## **BAB VIII P E N U T U P**

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang yang juga merupakan panduan untuk Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan komitmen bersama pada semua tingkatan. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 selanjutnya akan dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Deli Serdang ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Lubuk Pakam, November 2023

**PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**PIL. BUPATI DELI SERDANG**

**ZAKKY SHAHRI, SH  
(KETUA)**

**M.A. YUSUF SIREGAR**

**AMIT DAMANIK  
(WAKIL KETUA)**

**Drs. T. AKHMAD THALA'A  
(WAKIL KETUA)**

**Dr. H. NUSANTARA TARIGAN SILANGIT, SE, MM, MH  
(WAKIL KETUA)**